



WALIKOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 468 TAHUN 2020

TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 463 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka optimalnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 463 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Satuan Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan keanggotaan , pembedangan pengendalian, rincian tugas anggota dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. merencanakan dan melakukan pelaksanaan pengamanan kota dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi perilaku hidup sehat dalam rangka mengurangi resiko terjangkitnya Covid-19 kepada masyarakat;
 - d. melakukan pengawalan dan penegakkan hukum pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota;
 - e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sesuai bidang pengendalian sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, SKPD dan Instansi melaksanakan tugasnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional masing-masing Instansi.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 408 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan Walikota ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Mei 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 468 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGASPERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR

ANGGOTA SATUAN TUGASPERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR

- a. Ketua : Walikota Banjarmasin
- b. Wakil Ketua I : Kepala Polisi Resort Banjarmasin
- c. Wakil Ketua II : Komandan Kodim 1007 Banjarmasin

- d. Pengendali percepatan penanganan covid-19 :
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

- e. Pengendali sistem pengamanan kota :
Polresta dibantu Kodim 1007 dan dinas perhubungan Kota
Banjarmasin.

- f. Pengendali pengawalan dan penegakkan hukum perwali psbb :
Satuan polisi pamong praja kota banjarmasin di bantu Polresta dan
Kodim 1007 dan instansi teknis lainnya.

- g. Pengendali sosialisasi covid-19 :
Dinas komunikasi dan informatika kota banjarmasin dibantu :
 - 1. Dinas kesehatan Kota Banjarmasin;
 - 2. BPBD Kota Banjarmasin;
 - 3. Camat seluruh Kota Banjarmasin;
 - 4. MUI kota banjarmasin;
 - 5. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setdako Banjarmasin;
 - 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin;
 - 7. Dewan masjid Kota Banjarmasin; dan
 - 8. Tokoh masyarakat dan tokoh agama tiap -tiap kelurahan.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 468 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR

1. KETUA :
 - a. menetapkan rencana operasi dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pengendalian dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas Provinsi.
2. WAKIL KETUA :
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 - b. mengkoordinir secara teknis satuan tugas pengendali dan pelaksana PSBB;
3. PENGENDALI :

melaksanakan tugas sesuai bidang pengendalian masing-masing, dan bertanggungjawab penuh sesuai tugas dan fungsi pada bidang tugasnya.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 468TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

STRUKTUR SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR



WALIKOTA BANJARMASIN,
IBNU SINA